

ANALISIS SERTIFIKASI TENAGA AHLI DAN TERAMPIL DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019

Maretina Eka Sinta

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Palangka Raya

Email: inamaretina@yahoo.com

ABSTRAK

Tenaga-tenaga kerja yang telah dinyatakan kompeten akan memperoleh sertifikat sebagai bukti kompetensi. Sertifikat itu berfungsi sebagai bukti kompetensi, maka pemegang sertifikat akan memperlakukan sertifikat sebagai bagian dari kebanggaan diri, bukti kemampuan sekaligus pengakuan terhadap keilmuan yang dimilikinya. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode Distribusi Frekuensi diperoleh hasil bahwa keberadaan Tenaga Ahli dan Terampil bidang sipil bersertifikat di Kota Palangka Raya telah berpengaruh nyata terhadap kemajuan dunia konstruksi di Kota Palangka Raya dengan besarnya nilai frekuensi relatif (F) sebesar $57,50\% \geq 50,00\% \sim 75,00\%$ dan tingginya tingkat kemampuan Tenaga Ahli dan Terampil mengatasi masalah teknis lapangan dengan nilai frekuensi relatif (F) sebesar $60,00\% \geq 50,00\% \sim 75,00\%$ yang berarti memuaskan. Memperhatikan hasil penelitian terhadap keberadaan tenaga ahli dan tenaga terampil yang telah memberikan pengaruh nyata yang positif terhadap kemajuan dunia konstruksi khususnya di Kota Palangka Raya, maka dipandang perlu agar setiap pekerjaan konstruksi diharuskan untuk melibatkan tenaga ahli dan terampil bidang sipil yang kompeten dan bersertifikat agar mutu pekerjaan konstruksi dapat terjaga. Selanjutnya untuk tetap menjaga kesinambungan danantisipasi kemajuan dunia konstruksi, dipandang perlu agar tenaga ahli dan terampil bidang sipil bersertifikat untuk selalu belajar dan update keilmuan mereka dengan selalu belajar, baik melalui kegiatan pelatihan, seminar atau workshop.

Kata kunci: proses sertifikasi, distribusi frekuensi, frekuensi relatif, kompetensi, jasa konstruksi

ABSTRACT

Workers who have been declared competent will receive a certificate as proof of competence. The certificate serves as proof of competence, the certificate holder will treat the certificate as part of pride, proof of ability as well as recognition of the knowledge it has. Based on the results of the study using the Frequency Distribution method, the results show that the presence of Experts and Skilled civil certified in Palangka Raya City has a significant effect on the progress of the construction world in Palangka Raya City with the relative frequency (F) value of $57.50\% \geq 50, 00\% \sim 75.00\%$ and the high level of ability of Experts and Skills to overcome technical problems in the field with a relative frequency (F) value of $60.00\% \geq 50.00\% \sim 75.00\%$, which means it is satisfactory. Taking into account the results of research on the existence of experts and skilled workers who have had a real positive influence on the progress of the world of construction especially in the City of Palangka Raya, it is deemed necessary that every construction work is required to involve competent and certified experts and skilled civilians so that the quality of work construction can be maintained. Furthermore, in order to maintain continuity and anticipate the progress of the construction world, it is deemed necessary that certified experts and skilled civilians always learn and update their knowledge by always learning, either through training activities, seminars or workshops

Keywords: *certification process, frequency distribution, relative frequency, competence, construction services*

PENDAHULUAN

Standar Kompetensi Keahlian dan Ketrampilan Pelaksana Jasa Konstruksi ini digunakan sebagai acuan bagi setiap orang yang bermaksud memperoleh sertifikasi keahlian dan ketrampilan, dimana yang bersangkutan diakui kompetisinya pada bidang penyelenggara jasa konstruksi. Disamping itu, standar ini dijadikan pedoman bagi badan Sertifikasi Keahlian dan Ketrampilan dalam melakukan proses sertifikasi bagi anggotanya.

Sejak disahkannya Undang-Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang diikuti dengan terbitnya Undang – Undang baru nomor 02 tahun 2017 tentang Usaha dan Peran Jasa konstruksi, peraturan Pemerintah nomor Nomor 92 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat, maka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi dapat ditingkatkan dan diarahkan menurut kekhasan bidang / lingkup kompetensi tenaga ahli dan terampil.

Sesuai dengan ketentuan tentang jasa konstruksi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) diberi kewenangan untuk mengatur proses akreditasi dan sertifikasi yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional no. 70/KPTS/LPJK/VIII/2001 tentang Pedoman Akreditasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Surat Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional no. 71/KPTS/LPJK/VIII/2001 tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli dan Terampil Jasa konstruksi.

Berlakunya undang –Undang tersebut menunjukkan betapa pentingnya pembinaan dan peningkatan keahlian dan ketrampilan di bidang penyelenggara jasa konstruksi tersebut.

METODE PENELITIAN

Sertifikasi Tenaga Ahli Dan Terampil

SKA atau Sertifikat Keahlian adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah

memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/ atau keahlian tertentu. Kualifikasi tenaga ahli Jasa Konstruksi adalah :

1. Ahli Muda
2. Ahli Madya
3. Ahli Utama

Tenaga ahli yang sudah memiliki SKA dengan kualifikasi Muda dapat ditingkatkan / up-grade menjadi Ahli Madya, dan tenaga Ahli Madya dapat ditingkatkan / up-grade menjadi Ahli Utama. SKA sebagai persyaratan sertifikasi. Salah satu persyaratan utama untuk mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi adalah memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) untuk ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau Penanggung Jawab Bidang (PJB) .

Setiap perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang ingin mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha khususnya golongan Menengah dan Besar (M1, M2, B1, B2) harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB) .

SKA untuk tenaga ahli perusahaan Jasa Perencana dan Jasa Pengawas Konstruksi (konsultan). Setiap perusahaan jasa perencana konstruksi dan jasa pengawas konstruksi yang ingin mengajukan permohonan Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha baik untuk golongan Kecil, Menengah atau Besar (M1, M2, B1, B2) harus memiliki tenaga ahli bersertifikat keahlian (SKA) sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Penanggung Jawab Bidang (PJB) .

Persyaratan Permohonan Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Muda

1. Mengisi formulir yang disediakan.
2. Print warna / fotocopy KTP 1 lembar (KTP harus jelas & tidak boleh buram).
3. Print warna / fotocopy Ijazah yang dilegalisir cap basah (Universitas / Notaris) pendidikan min D3 / S1 & S2 / S3.
4. Print warna/ fotocopy NPWP pribadi (NPWP harus jelas & tidak boleh buram).

5. Jika perpanjangan harus mengembalikan SKA lama yang asli/ surat keterangan hilang dari kepolisian jika sudah hilang.
6. Pas foto terbaru ukuran 3×4 sebanyak 5 lembar menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos).
7. Curriculum Vitae / pengalaman kerja min. 3 tahun dari 3 tahun terakhir yang pernah dikerjakan dan ditandatangani dengan tinta warna biru (menyebutkan tahun proyek, nama jabatan dalam proyek & proyek yang pernah dikerjakan harus disesuaikan dengan sub bidang yang diambil).
8. Tahun kelulusan sarjana minimal 3 tahun.
9. Membuat surat pernyataan kebenaran data& permohonan (menggunakan materai Rp 6.000, -).
10. Melampirkan sertifikat pelatihan, sertifikat seminar luar negeri maupun dalam negeri (jika ada).
11. Menyelesaikan administrasi.
12. Melampirkan No.HP/ telepon. Kantor, telepon rumah dan alamat email (dari tenaga ahli yang bersangkutan/ pemohon).
13. Melampirkan Uraian kerja satu proyek terakhir.
14. Melampirkan Surat referensi kerja dari perusahaan dan dinas terkait minimal 2 surat.
9. Membuat surat pernyataan kebenaran data & permohonan (menggunakan materai Rp 6.000, -).
10. Melampirkan sertifikat pelatihan, sertifikat seminar luar negeri maupun dalam negeri (jika ada).
11. Membuat surat pernyataan dari perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar karyawan di perusahaan tersebut (menggunakan materai, stempel perusahaan dan tanda tangan Direktur).
12. Melampirkan print warna foto-foto proyek yang pernah dikerjakan (jika ada).
13. Menyelesaikan administrasi.
14. Mengikuti wawancara.
15. Menyerahkan karya tulis setelah wawancara (menyerahkan hard copy & soft copy).
16. Melampirkan no.hp / telepon. kantor, telepon rumah dan alamat email (dari tenaga ahli yang bersangkutan/ pemohon).
17. Melampirkan uraian kerja dari proyek terakhir.
18. Melampirkan referensi kerja dari perusahaan dan dinas terkait minimal 3 surat.

Persyaratan Permohonan Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Madya

:

1. Mengisi formulir yang disediakan.
2. Print warna / fotocopy KTP 1 lembar (KTP harus jelas & tidak boleh buram).
3. Print warna / fotocopy ijazah yang dilegalisir cap basah (Universitas/ Notaris) pendidikan min D3 / S1 & S2 / S3.
4. Print warna / fotocopy NPWP pribadi (NPWP harus jelas & tidak boleh buram).
5. Jika perpanjangan harus mengembalikan SKA lama yang asli / surat keterangan hilang dari kepolisian jika sudah hilang.
6. Pas foto terbaru ukuran 3×4 sebanyak 5 lembar menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos).
7. Curriculum Vitae / pengalaman kerja min. 5 tahun dari 5 tahun terakhir yang pernah dikerjakan dan ditanda tanganin dengan tinta warna biru (menyebutkan tahun proyek, nama jabatan dalam proyek & proyek yang pernah dikerjakan harus disesuaikan dengan sub bidang yang diambil).
8. Tahun kelulusan sarjana minimal 5 tahun.

Persyaratan Permohonan Sertifikat Keahlian (SKA) Ahli Utama

1. Mengisi formulir yang disediakan.
2. Print warna / fotocopy KTP 1 lembar (KTP harus jelas & tidak boleh buram).
3. Print warna / fotocopy ijazah yang dilegalisir cap basah (Universitas / Notaris) pendidikan min S1 & S2 / S3.
4. Print warna / fotocopy NPWP pribadi (NPWP harus jelas & tidak boleh buram).
5. Jika perpanjangan harus mengembalikan SKA lama yang asli / surat keterangan hilang dari kepolisian jika sudah hilang.
6. Pas foto terbaru ukuran 3×4 sebanyak 5 lembar menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos).
7. Curriculum Vitae / pengalaman kerja min. 10 tahun dari 10 tahun terakhir yang pernah dikerjakan dan ditanda tanganin dengan tinta warna biru (menyebutkan tahun proyek, nama jabatan dalam proyek & proyek yang pernah dikerjakan harus disesuaikan dengan sub bidang yang diambil).
8. Tahun kelulusan sarjana minimal 10 tahun.
9. Membuat surat pernyataan kebenaran data & permohonan (menggunakan materai Rp 6.000, -).

10. Melampirkan sertifikat pelatihan, sertifikat seminar luar negeri maupun dalam negeri (jika ada).
11. Membuat surat pernyataan dari perusahaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar karyawan di perusahaan tersebut (menggunakan materai, stempel perusahaan dan tandatangan Direktur).
12. Melampirkan print warna foto-foto proyek yang pernah dikerjakan (jika ada).
13. Menyelesaikan administrasi.
14. Melampirkan No.HP/ telepon. kantor, telepon rumah dan alamat email (dari tenaga ahli yang bersangkutan/ pemohon).
15. Melampirkan uraian kerja dari proyek terakhir secara lengkap dan detail.
16. Melampirkan referensi kerja dari perusahaan dan dinas terkait minimal 10 surat.

Data Sertifikasi Tenaga Terampil

Tenaga Terampil Konstruksi Indonesia yang selanjutnya disebut Tenaga Terampil adalah tenaga dengan sertifikat keterampilan berdasarkan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang jasa konstruksi.

Sertifikat Keterampilan Kerja (SKTK)

SKTK atau Sertifikat Keterampilan adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan / atau keterampilan tertentu.

Kualifikasi tenaga terampil konstruksi terdiri dari :

1. Kelas 1
2. Kelas 2
3. Kelas 3

SKTK sebagai persyaratan sertifikasi dan registrasi usaha jasa pelaksana konstruksi (kontraktor). Setiap perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang ingin mengajukan permohonan sertifikasi dan registrasi badan usaha dan mendapatkan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk golongan Kecil (K1, K2, K3) harus memiliki tenaga kerja bersertifikat keterampilan (SKTK) sebagai persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).

SKTK tersebut dikeluarkan diajukan melalui asosiasi profesi jasa konstruksi atau instansi lain yang telah diakreditasi LPJK.

Persyaratan Permohonan Sertifikat Keterampilan Tenaga Kerja (SKTK)

I. Permohonan Sertifikasi

Persyaratan Uji : Standar dasar pendidikan :

1. Tenaga Terampil Tingkat 1 (tertinggi) / Teknisi Senior.

- a. Pendidikan tertinggi Diploma 3 (D3) teknik dengan pengalaman kerja 1 (satu) tahun sesuai bidangnya.
- b. Pendidikan minimal sekolah menengah kejurusan teknik atau sekolah lanjutan atas / sederajat dengan pengalaman kerja 3 (tiga) tahun sesuai bidangnya.
- c. Memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibuktikan dengan pengalaman kerja, dan melampirkan surat keterangan pengalaman kerja.
- d. Mengikuti seluruh prosedur kegiatan penyelenggaraan sertifikasi.

2. Tenaga Terampil Tingkat 2 / Teknisi Yuniior.

- a. Pendidikan minimal SLTP atau sederajat dengan pengalaman kerja 5 (lima) tahun sesuai bidangnya.
- b. Memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibuktikan dengan pengalaman kerja, dan melampirkan surat keterangan pengalaman kerja.
- c. Mengikuti seluruh prosedur kegiatan penyelenggaraan sertifikasi.

3. Tenaga Terampil Tingkat 3 (terendah) / Tenaga Terampil.

- a. Pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) dengan pengalaman kerja 5 (lima) tahun.
- b. Memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibuktikan dengan pengalaman kerja.
- c. Mengikuti seluruh prosedur kegiatan penyelenggaraan sertifikasi.

II. Mengajukan data administrasi Sertifikasi :

Tenaga Terampil Tingkat I (tertinggi) / Teknisi Senior, Tenaga Terampil Tingkat II / Teknisi Yuniior, Tenaga Terampil Tingkat III / Tenaga Terampil data sebagai berikut :


Pengisian Formulir.

- a. Fotocopy Ijazah yang dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah, kantor pos, notaris atau Asosiasi Profesi / Institusi Diklat penerima permohonan dengan ketentuan latar belakang pendidikan pemohon harus sesuai dengan kompetensi yang dimohonkan.
- b. Daftar Pengalaman Kerja yang sesuai dengan klasifikasi / subklasifikasi kompetensi kerja Pemohon yang terstruktur dengan menggunakan formulir sebagaimana pada Lampiran 2 (dua) yang ditandatangani oleh pemohon dengan tinta warna biru dan tidak boleh menggunakan scan.
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang masih berlaku.

- d. Surat Pernyataan dari Pemohon yang menyatakan bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan adalah benar
- e. Melampirkan Pas foto terbaru ukuran 3×4 sebanyak 5 lembar menghadap ke depan dengan pakaian rapih (bukan kaos) .
- f. Dalam menyampaikan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Ijazah untuk tanggal, bulan, dan tahun kelahiran tidak sama, maka data yang dianggap benar adalah tanggal, bulan dan tahun yang tertera pada Ijazah.

Bagan Alir Penelitian

Berikut ini adalah gambar bagan alir penelitian Analisis Sertifikasi Tenaga Ahli Dan Terampil di Kalimantan Tengah Tahun 2019



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

Teknik Analisa Data

Setelah data hasil kuesioner terkumpul selanjutnya akan dilakukan tabulasi data dengan menggunakan metode

distribusi frekuensi untuk memperoleh frekuensi relatif atas respon responden terhadap beberapa kriteria tolak ukur pada kuisisioner.

Untuk menghitung frekuensi relatif atas respon responden terhadap kriteria tolak ukur pada kuisioner dilakukan penghitungan dengan rumusan (Nanang, 2012, 169) sebagai berikut :

$$F = \frac{f}{N} 100\%$$

Dimana F adalah Frekuensi Relatif, f adalah frekuensi atau jumlah yang diperoleh dan N adalah total responden / sampel.

Adapun parameter untuk mengukur tingkat respon responden adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai frekuensi relatif $(F) \geq 75\% \sim 100\%$ = Sangat Memuaskan
2. Jika nilai frekuensi relatif $(F) \geq 50\% \sim 75\%$ = Memuaskan
3. Jika nilai frekuensi relatif $(F) \geq 25\% \sim 50\%$ = Kurang Memuaskan

4. Jika nilai frekuensi relatif $(F) \leq 25\%$ = Sangat Kurang Memuaskan

Berdasarkan nilai frekuensi relatif (F) atas respon responden terhadap kriteria parameter yang diukur dapat ditarik kesimpulan untuk menguji hipotesa apakah kegiatan sertifikasi yang dilaksanakan selama ini berdampak positif atau tidak.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Jumlah Tenaga Ahli Dan Terampil Bersertifikat Pada Perusahaan Jasa Konstruksi.

Jumlah tenaga ahli dan terampil bidang sipil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya diperoleh hasil tabulasi distribusi frekuensi relatif sebagaimana Tabel 1 berikut ini

Tabel 1. Jumlah Tenaga Ahli Dan Terampil Bersertifikat Pada Perusahaan Jasa Konstruksi.

No	Kriteria	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	Semuanya bersertifikat	17	42.50%
2	Sebagian bersertifikat	23	57.50%
3	Tidak ada yang bersertifikat	0	0.00%
Jumlah (N)		40	100.00%

Berdasarkan tabulasi distribusi frekuensi relatif pada tabel 1 di atas jumlah tenaga ahli dan terampil bidang sipil bersertifikat yang bekerja pada sebuah perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya diperoleh nilai frekuensi relatif (F) terbesar untuk kriteria “sebagian bersertifikat” sebesar 57.50%, yang berarti $F \geq 50\% \sim 75\%$. Berarti sebagian besar tenaga ahli dan terampil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya sebagian besar (57,00%) bersertifikat, sehingga diperoleh nilai “memuaskan”.

Untuk kriteria “tidak ada yang bersertifikat” diperoleh nilai frekuensi relatif (F) sebesar 0,00%, sehingga dapat :

disimpulkan tidak ada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya yang tidak memiliki tenaga ahli dan terampil bidang sipil bersertifikat.

Apakah Tenaga Ahli Dan Terampil Bersertifikat Semuanya Bekerja Di Lokasi Pekerjaan.

Tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil yang bekerja pada sebuah perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya semuanya dikaryakan bekerja di lokasi pekerjaan konstruksi atau hanya sebagian yang bekerja di lokasi pekerjaan konstruksi dimana diperoleh hasil distribusi frekuensi relatif sebagaimana Tabel 2, berikut ini

Tabel 2. Tenaga Ahli Dan Terampil Bersertifikat semuanya bekerja di lokasi pekerjaan atau sebagian di kantor

No	Kriteria	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	Semuanya bekerja di lokasi pekerjaan	4	10.00%
2	Sebagian bekerja di lokasi pekerjaan sebagian di kantor	36	90.00%
3	Hanya untuk memenuhi syarat kontrak pekerjaan	0	0.00%
	Jumlah (N)	40	100.00%

Berdasarkan tabulasi distribusi frekuensi relatif pada tabel 2 di atas jumlah tenaga ahli dan terampil bidang sipil bersertifikat yang bekerja di lokasi pekerjaan konstruksi pada sebuah perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya diperoleh nilai frekuensi relatif (F) terbesar untuk kriteria “sebagian bekerja di lokasi pekerjaan dan sebagian di kantor” sebesar 90.00%, yang berarti $F \geq 75\% \sim 100\%$. Berarti tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya sebagian besar (90,00%) bekerja di lapangan, sehingga diperoleh nilai “sangat memuaskan”.

Untuk kriteria “hanya untuk memenuhi syarat kontrak” diperoleh nilai frekuensi relatif (F) sebesar 0,00%, sehingga

dapat disimpulkan tidak ada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya yang tidak mempekerjakan tenaga ahli dan terampil bersertifikat hanya sekedar untuk memenuhi syarat lelang dan kontrak.

Tingkat Pemahaman Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Sipil Yang Bekerja Pada Sebuah Perusahaan Jasa Konstruksi Akan Bidang Pekerjaan.

Tingkat pemahaman tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil yang bekerja pada sebuah perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya akan bidang pekerjaannya diperoleh hasil distribusi frekuensi relatif sebagaimana Tabel 3, berikut ini :

Tabel 3. Tingkat pemahaman tenaga ahli dan tenaga terampil bidang sipil yang bekerja pada sebuah perusahaan jasa konstruksi akan bidang pekerjaan.

No	Kriteria	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	Sangat Paham	13	32.50%
2	Paham	23	57.50%
3	Kurang Paham	4	10.00%
4	Tidak Paham	0	0.00%
	Jumlah (N)	40	100.00%

Berdasarkan tabulasi distribusi frekuensi relatif pada tabel 3 di atas diperoleh nilai tingkat pemahaman tenaga ahli dan terampil bidang sipil bersertifikat yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya atas bidang pekerjaannya diperoleh nilai frekuensi relatif (F) terbesar untuk kriteria “paham” sebesar

57.50%, yang berarti $F \geq 50,00\% \sim 75,00\%$. Yang berarti tingkat pemahaman tenaga ahli dan terampil bidang sipil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya akan bidang pekerjaannya “memuaskan”.

Selanjutnya untuk kriteria “tidak memahami” bidang pekerjaannya diperoleh

nilai frekuensi relatif (F) sebesar 0,00%, yang berarti tidak ada tenaga ahli dan terampil bidang sipil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya yang tidak memahami bidang pekerjaannya.

Tingkat Kemampuan Mengatasi Masalah Teknis Lapangan Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Sipil Yang Berkerja Pada Sebuah Perusahaan Jasa Konstruksi Akan Bidang Pekerjaannya Di Lapangan.

Tingkat Kemampuan untuk mengatasi masalah teknis dilapangan untuk tenaga ahli dan terampil bidang sipil bersertifikat yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya secara umum mampu mengatasi masalah teknis di lapangan sebagaimana hasil tabulasi distribusi frekuensi pada tabel 4. berikut :

Tabel 4. Tingkat kemampuan untuk mengatasi masalah teknis di lapangan.

No	Kriteria	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	Sangat mampu	16	40.00%
2	Mampu	24	60.00%
3	Kurang mampu	0	0.00%
4	Tidak Mampu	0	0.00%
	Jumlah (N)	40	100.00%

Berdasarkan tabulasi distribusi frekuensi relatif pada tabel 4 di atas diperoleh nilai tingkat kemampuan tenaga ahli dan terampil bidang sipil bersertifikat yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya untuk mengatasi masalah teknis di lapangan diperoleh nilai frekuensi relatif (F) terbesar untuk kriteria “mampu” sebesar 60.00%, yang berarti $F \geq 50,00\% \sim 75,00\%$. Berarti tingkat kemampuan mengatasi masalah teknis lapangan untuk tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya “memuaskan”.

Sedangkan untuk kriteria “kurang mampu” dan “tidak mampu” diperoleh nilai frekuensi relatif (F) masing-masing 0,00%. Yang berarti tidak ada tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil yang

bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya yang kurang mampu dan tidak mampu mengatasi masalah teknis di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa semua tenaga ahli dimaksud secara umum mampu mengatasi masalah teknis lapangan.

Keuntungan Secara Finansial Mempekerjakan Tenaga ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Sipil Yang Bekerja Pada Sebuah Perusahaan Jasa Konstruksi.

Keuntungan secara finansial mempekerjakan tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya, secara finansial umumnya menguntungkan perusahaan yang mempekerjakan mereka. Sebagaimana hasil tabulasi distribusi frekuensi relatif pada Tabel 5, berikut:

Tabel 5. Keuntungan secara finansial mempekerjakan tenaga ahli dan tenaga terampil pada sebuah perusahaan.

No	Kriteria	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	Sangat menguntungkan	10	25.00%
2	Menguntungkan	29	72.50%

No	Kriteria	Frekuensi	Frekuensi Relatif
3	Kurang menguntungkan	1	2.50%
4	Tidak menguntungkan	0	0.00%
	Jumlah	40	100.00%

Berdasarkan tabulasi distribusi frekuensi relatif pada tabel 5 di atas diperoleh nilai keuntungan secara finansial mempekerjakan tenaga ahli dan terampil bidang sipil bersertifikat yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya diperoleh nilai frekuensi relatif (F) terbesar untuk kriteria “menguntungkan” sebesar 72.50%, yang berarti $F \geq 50,00\% \sim 75,00\%$. Berarti tingkat keuntungan secara finansial mempekerjakan tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya “*memuaskan*”.

Sedangkan untuk kriteria “tidak menguntungkan” diperoleh nilai frekuensi

relatif (F) masing-masing 0,00%. Yang berarti mempekerjakan tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya tidak ada yang merugikan perusahaan secara finansial.

Beban Mempekerjakan Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Sipil Yang Bekerja Pada Sebuah perusahaan Jasa konstruksi.

Apakah perusahaan terbebani dengan mempekerjakan tenaga ahli dan tenaga terampil bersertifikat bidang sipil, di peroleh hasil tabulasi distribusi frekuensi relatif sebagaimana tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Beban mempekerjakan tenaga ahli dan tenaga terampil pada sebuah perusahaan jasa konstruksi.

No	Kriteria	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	Sangat membebani	0	0.00%
2	Membebani	2	5.00%
3	Tidak membebani	38	95.00%
	Jumlah	40	100.00%

Berdasarkan tabulasi distribusi frekuensi relatif pada tabel 6 di atas nilai beban mempekerjakan tenaga ahli dan terampil bidang sipil bersertifikat yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya diperoleh nilai frekuensi relatif (F) terbesar untuk kriteria “tidak membebani” sebesar 95.00%, yang berarti $F \geq 50,00\% \sim 75,00\%$. Berarti mempekerjakan tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya tidak membebani perusahaan, sehingga diperoleh nilai “*sangat memuaskan*”.

Sedangkan untuk kriteria “sangat membebani” diperoleh nilai frekuensi relatif (F) masing-masing 0,00%. Yang berarti mempekerjakan tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya tidak ada yang membebani perusahaan.

Kepuasan Mempekerjakan Tenaga Ahli Dan Tenaga Terampil Bidang Sipil Yang Bekerja Pada Sebuah Perusahaan Jasa Konstruksi.

Tingkat kepuasan mempekerjakan tenaga ahli dan terampil bidang sipil bersertifikat yang bekerja di perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya sangatlah baik

dalam segi kualitas pekerjaan mereka dilapangan sebagaimana hasil tabulasi

distribusi frekuensi relatif pada tabel 7; berikut ini :

Tabel 7. Kepuasan mempekerjakan tenaga ahli dan tenaga terampil pada sebuah perusahaan jasa konstruksi.

No	Kriteria	Frekuensi	Frekuensi Relatif
1	Sangat Puas	17	42.50%
2	Puas	23	57.50%
3	Kurang Puas	0	0.00%
4	Tidak Memuaskan	0	0.00%
	Jumlah (N)	40	100.00%

Berdasarkan tabulasi distribusi frekuensi relatif pada tabel 7 di atas nilai kepuasan mempekerjakan tenaga ahli dan terampil bidang sipil bersertifikat yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya diperoleh nilai frekuensi relatif (F) terbesar untuk kriteria “puas” sebesar 57.50%, yang berarti $F \geq 50,00\% \sim 75,00\%$. Sehingga tingkat kepuasan mempekerjakan tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil di Palangka Raya telah “*memuaskan*”.

Selanjutnya berdasarkan hasil tabulasi frekuensi relatif sebagaimana tabel 7 di atas, untuk kriteria “kurang puas” dan “tidak memuaskan” diperoleh nilai frekuensi relatif masing - masing (F) 0,00% . Sehingga dapat disimpulkan tidak ada responden yang merasa kurang puas dan tidak puas atas keberadaan tenaga ahli dan terampil

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data dapat disimpulkan bahwa tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di kota Palangka Raya telah memberikan manfaat nyata terhadap tingkat keberhasilan penyelesaian pekerjaan konstruksi di kota Palangka Raya. Hal ini tergambar dari hasil tabulasi distribusi frekuensi relatif pada tabel

3 tentang tingkat pemahaman tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil terhadap pekerjaan konstruksi di lapangan, diperoleh nilai frekuensi relatif (F) terbesar untuk kriteria “paham” sebesar 57.50%, yang berarti $F \geq 50,00\% \sim 75,00\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya akan bidang pekerjaannya “*memuaskan*”.

Selanjutnya berdasarkan tabulasi distribusi frekuensi relatif pada tabel 4. tentang tingkat kemampuan tenaga ahli dan terampil bidang sipil bersertifikat yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya untuk mengatasi masalah teknis di lapangan diperoleh nilai frekuensi relatif (F) terbesar untuk kriteria “mampu” sebesar 60.00%, yang berarti $F \geq 50,00\% \sim 75,00\%$. Berarti tingkat kemampuan mengatasi masalah teknis lapangan untuk tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi di Palangka Raya “*memuaskan*”.

Sedangkan tingkat kepuasan responden atas hasil pekerjaan tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil berdasarkan tabulasi distribusi frekuensi relatif pada tabel 7 diperoleh nilai frekuensi relatif (F) terbesar untuk kriteria “puas” sebesar 57.50%, yang berarti $F \geq 50,00\% \sim 75,00\%$. Sehingga tingkat kepuasan

mempekerjakan tenaga ahli dan terampil bersertifikat bidang sipil di Palangka Raya telah adalah “*memuaskan*”. Dan tidak ada responden yang menyatakan “kurang puas” dan “tidak memuaskan” atas hasil pekerjaan tenaga ahli sebagaimana hasil tabulasi distribusi frekuensi relatif (F) yang masing-masing memperoleh nilai 0,00%.

Saran

Berdasarkan hasil analisa data dan kesimpulan atas hasil penelitian ini dapat kami sampaikan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Agar setiap pekerjaan konstruksi bidang sipil harus ditangani dan dilaksanakan oleh tenaga ahli dan terampil yang bersertifikat sesuai bidangnya masing-masing`
- 2) Untuk lebih meningkatkan kemampuan tenaga ahli dan terampil bersertifikat, hendaklah setiap tenaga ahli dan terampil dimaksud senantiasa belajar terus untuk lebih meningkatkan kemampuannya melalui seminar, workshop dan pelatihan-pelatihan teknis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ASTTI. (2009). *Pedoman Umum Sertifikasi Keahlian Dan Bakuan Kompetensi*. Bandung.
- <https://Cepagram.Com/Index.Php/2018/04/01/Tenaga-Ahli-Konstruksi-Pengertian-Istilah-Yang-Wajib-Anda-Ketahui-Masyarakat-Jasa-Konstruksi/>
- [Http://Saifoemk.Lecture.Ub.Ac.Id/Files/2012/01/Peraturan-LPJK-No-6-Th-2017-Ttg-Sertifikasi-Dan-Registrasi-Tenaga-Terampil](http://Saifoemk.Lecture.Ub.Ac.Id/Files/2012/01/Peraturan-LPJK-No-6-Th-2017-Ttg-Sertifikasi-Dan-Registrasi-Tenaga-Terampil)
- LPJK. (2017). *Peraturan Lembaga Nomor 5 Tahun 2017. Tentang Sertifikasi Dan Registrasi Tenaga Ahli*. Jakarta
- Martono, Nanang. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta : PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Panduan Mutu Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tenaga Teknik Indonesia Kalimantan Tengah Tahun 2014*. Palangka Raya
- Prastyo, Hari. (2017). *Statistik Dasar*. Mojokerto : Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan USTK-TTI.